



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG

Serang, 30 November 2018

PENTING
Nomor : 320/K/BT.06/HM.02.00/XI/2018
Sifat : Segera
Perihal : **Himbauan**

Kepada Yth,
Ketua DPRD Kota Serang
Di -
Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb

Sehubungan telah berjalannya Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, serta adanya kegiatan Reses Anggota DPRD Kota Serang yang pelaksanaannya akan di mulai pada bulan Desember 2018, kemudian sebagai upaya pencegahan terjadinya dugaan-dugaan pelanggaran Pemilu, Maka Bawaslu Kota Serang menghimbau kepada Seluruh Anggota DPRD Kota Serang yang melaksanakan kegiatan sebagaimana yang dimaksud, agar memperhatikan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berisikan sebagai berikut:

UU No. 17 Tahun 2014 Pasal 373 :

Anggota DPRD kabupaten/kota berkewajiban:

- i) Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui *kunjungan kerja secara berkala*;

Penjelasan Pasal 373 : adapun Yang dimaksud dengan "*kunjungan kerja secara berkala*" adalah kewajiban anggota DPRD kabupaten/kota untuk bertemu dengan konstituennya secara rutin pada setiap masa reses, yang hasil pertemuannya dengan konstituen dilaporkan secara tertulis kepada partai politik melalui fraksinya di DPRD kabupaten/kota.

UU No. 7 tahun 2017 Pasal 1 Ayat (35)

Kampanye Pemilu yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu.

Pasal 280 ayat (1) huruf h;

(1) Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang:

h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;

Berdasarkan ketentuan peraturan dan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud diatas, maka kami menghimbau kepada Anggota DPRD Kota Serang yang terdaftar di dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu 2019, dalam hal melaksanakan kegiatan Reses pada bulan Desember nanti, agar tidak melakukan :

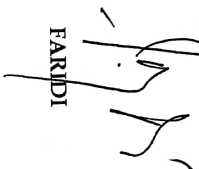
- a. Melakukan kegiatan kampanye.
- b. Tidak memakai atribut kampanye, seperti Pakaian/Kaos bergambar Calon Legislatif (Caleg) maupun Paskon Capres dan Cawapres, alat peraga kampanye, bahan kampanye bendera Paskon serta melakukan tindakan menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu baik Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD maupun Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik kami haturkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG

KETUA,



FARIDI

Tembusan :

- Yth, Bawaslu Provinsi Banten
- Yth, Kepala Binda Provinsi Banten
- Yth, Polres Serang Kota
- Yth, KPU Kota Serang
- Arsip